



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, Kabupaten Donggala

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa pada tanggal 03 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/22/V/2014 tanggal 03 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala.
- 2.-----B
ahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lembasada selama 4 tahun.

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Aisya Asifa binti Muadzin, umur 4 tahun.

4.-----B

ahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering melakukan tindak KDRT terhadap Pemohon ketika bertengkar.

5.-----B

ahwa puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6.-----B

ahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----M

emberi izin kepada Pemohon (**Muadzin bin Muslimin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Safriani binti Rahman**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Dalam Konvensi;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin kesatu, kedua, tiga dan empat adalah benar;
- Bahwa tidak benar Termohon KDRT, justru Pemohon sering memukul jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena kecewa Pemohon janji beli rumah tapi tidak pernah direalisasikan;
- Bahwa Termohon setuju cerai;

Replik Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil semula sebagaimana dalam alasan pemohon pada permohonan tersebut;

Duplik Termohon;

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula bahwa sudah beberapa kali terjadi pertengkaran dan sudah berulang kali juga pisah namun rukun kembali karena Pemohon tidak merubah sikap;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.-----F
otokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/22/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah;
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis lalu diberi tanda P;

2. Bukti Saksi-Saksi

Saksi pertama, **Saksi kesatu** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri di rumah orang tua Pengugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak November 2018, mulai sering berselisih karena Termohon KDRT;
- Bahwa sering melihat bertengkar bahkan Termohon pernah melempat piring pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak November 2018 sudah 2 tahun lamanya dan sejak itu pula Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi kedua**, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri di rumah orang tua Pengugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak November 2018, mulai sering berselisih karena Termohon KDRT;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak November 2018 sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dan sejak itu pula Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada saat jawaban Termohon mengajukan tuntutan sehingga dalam hal ini Termohon disebut Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi, untuk singkatnya disebut Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka dalam hal ini Penggugat menuntut kepada Tergugat yakni;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Aisyah Asifa, usia 4 tahun mohon diberikan biaya sejumlah Rp 1.500.000/bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;
 - Bahwa sejak agustus 2019, Tergugat tidak diberikan nafkah selama 1 tahun, sehingga mohon diberikan 1.500.000(satu juta lima ratus ribu);
- Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.500.000(satu juta lima ratus ribu) perbulan hingga anak tersebut mandiri;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) selama setahun;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nafkah anak hanya mampu Rp 300.000/bulan;
- Bahwa nafkah lampau Termohon tidak mampu karena pekerjaan tidak menentu, dan Tergugat selalu memberikan nafkah;
- Primair
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp 300.000 perbulan;
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Bahwa replik Penggugat menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat hanya mampu memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.300.000/bulan hingga anak tersebut mandiri;
- Bahwa nafkah lampau tidak disanggupi Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya sudah menyetujui nafkah anak dan Penggugat tidak keberatan menerimanya sebagai orang tua yang mengasuh anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, sebagaimana alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa Termohon sering KDRT dan bertengkar sehingga pada bulan November 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraian meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sehingga hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah.

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi untuk membuktikan bantahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri belum dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena Termohon KDRT;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak November 2018 sampai sekarang Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon.

Dalam rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi telah disepakati oleh Tergugat mengenai masalah biaya pemeliharaan seorang anak bernama

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Asifa binti Muadzin berusia 4 tahun sejumlah Rp 300.000/ bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Tergugat dihukum memberikan biaya pemeliharaan seorang anak bernama Aisyah Asifa binti Muadzin berusia 4 tahun yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa tentang tuntutan nafkah lampau, Penggugat telah diberikan kesempatan membuktikan terhadap dalilnya namun tidak datang mengajukan alat bukti sehingga kepada penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Termohon (Amin bin Siama) kepada Pemohon (Aslima binti Saudi);

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dan menolak selebihnya;
- Menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan kepada seorang anak bernama Aisyah Asifa binti Muadzin berusia 4 tahun yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp300.000(tiga

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan atau berusia 21 tahun ;

- Menolak gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah lampau;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 9 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 H oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Ketua Majelis, Mohamad Arif S.Ag.,M.H dan Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Munifah S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mohamad Arif S.Ag.,M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H.,

PANITERA PENGANTI,

Munifah S.H.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pgl/PNBP : Rp 970.000,00

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)